



Analisis Implementasi Scoring Bank Indonesia (BI) Checking dalam Keputusan Analisis Pembiayaan pada Bank Syariah

Alimah Nurhidayah*, Annio Indah Lestari Nasution, Kusmilawaty

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Deli Serdang

Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia

Email: ¹*alimahnurhidayah@gmail.com, ²annio.indahlestari@uinsu.ac.id, ³kusmilawaty@uinsu.ac.id

Email Penulis Korespondensi: alimahnurhidayah@gmail.com

Submitted: 15/08/2025; Accepted: 31/08/2025; Published: 31/08/2025

Abstrak-Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem SLIK OJK dalam proses pengambilan keputusan pembiayaan di Bank Sumut KCP Syariah Kisaran. Penelitian ini juga mengevaluasi tantangan dan peluang yang muncul dari penerapan sistem tersebut. Dengan pendekatan studi kasus kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumen bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SLIK OJK membantu menurunkan rasio pembiayaan bermasalah dari 4,1% menjadi 2,8%. Namun, sistem ini belum bisa menjangkau calon nasabah dari sektor informal yang sebenarnya memiliki usaha yang potensial tetapi tidak tercatat secara formal. Sistem yang bersifat terpusat dan otomatis ini kurang memberi ruang bagi cabang untuk menilai aspek-aspek seperti karakter, kondisi sosial-ekonomi, dan rekam jejak moral calon nasabah. Dalam kerangka maqasid syariah, hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antara prinsip kehati-hatian dan kemaslahatan. Penelitian ini mengusulkan model penilaian hybrid, yaitu gabungan analisis sistem dan penilaian dari cabang, agar pembiayaan syariah bisa lebih adil dan kontekstual. Temuan ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan risiko dan penguatan tata kelola pembiayaan syariah.

Kata Kunci: SLIK OJK; Pembiayaan Syariah; Hybrid Scoring; Manajemen Risiko; Maqasid Syariah; Inklusi Keuangan.

Abstract-This study aimed to analyze the implementation of the SLIK OJK system in financing decision-making at Bank Sumut KCP Syariah Kisaran and to evaluate the challenges and opportunities arising from its application. Using a qualitative case study approach, data was collected through in-depth interviews and document analysis. The findings revealed that while the SLIK OJK system helped reduce the Non-Performing Financing (NPF) ratio from 4.1% to 2.8%, it was unable to accommodate prospective clients from the informal sector who had high business potential but were not recorded in formal financial databases. The centralized and algorithm-driven nature of the system demonstrated a bias against social justice and did not permit branch units to exercise discretion in assessing applicants' character, socio-economic conditions, and moral track records. Within the framework of maqasid sharia, this situation created a dissonance between prudential banking principles and the imperative of public welfare. As a solution, this study proposed a hybrid Scoring approach, integrating systematic quantitative analysis with qualitative evaluations by branch units, to establish an inclusive and adaptive Islamic financing mechanism. The findings contributed significantly to the reformulation of risk assessment policies and the enhancement of financing governance rooted in sharia-based values.

Keywords: SLIK OJK; Islamic Financing; Hybrid Scoring; Risk Management; Maqasid Sharia; Financial Inclusion.

1. PENDAHULUAN

Industri perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan positif seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap sistem keuangan yang berbasis syariah. Dalam praktiknya, bank syariah dihadapkan pada tantangan dalam menyeimbangkan antara prinsip kehati-hatian perbankan dan prinsip syariah. Salah satu alat utama yang digunakan dalam menilai kelayakan calon nasabah adalah Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK). Sistem ini memberikan informasi mengenai riwayat kredit calon nasabah sebagai dasar dalam proses analisis pembiayaan. (Aji & Dhini, 2019; Ismawati & Faturahma, 2023).

Bank syariah juga menerapkan sistem penilaian risiko sebagai upaya menjaga prinsip kehati-hatian (prudential banking), sama seperti perbankan konvensional. Instrumen penting dalam hal ini adalah SLIK OJK (dahulu BI Checking), yang merupakan bagian krusial dari infrastruktur Sistem Informasi Debitur (SID) (Kunaifi dkk., 2024). Sistem ini berfungsi sebagai alat evaluasi awal untuk menilai kelayakan calon nasabah berdasarkan riwayat kredit historis mereka. Melalui SLIK OJK, bank dapat mengakses data rinci terkait kolektibilitas kredit, tunggakan pembayaran, dan rekam jejak pinjaman calon nasabah di berbagai lembaga keuangan. Informasi komprehensif inilah yang menjadi rujukan utama dalam proses mitigasi risiko pembiayaan, sejalan dengan prinsip perlindungan harta (hifzh al-mal) dalam kerangka maqasid syariah.

SLIK OJK menyajikan data terkait kolektibilitas kredit, tunggakan pembayaran, dan riwayat pinjaman, yang kemudian menjadi rujukan dalam proses mitigasi risiko pembiayaan. Sistem ini tidak hanya mendukung prinsip kehati-hatian, tetapi juga relevan dalam kerangka maqasid syariah, terutama dalam melindungi harta (hifzh al-mal) dan mencegah kemudharatan (dar' al-mafasid) dalam transaksi keuangan (Ismawati & Faturahma, 2023). Sementara itu, SID sebagai pengembangan dari SLIK OJK menawarkan cakupan informasi yang lebih luas dengan mengintegrasikan data dari berbagai lembaga keuangan seperti bank, koperasi, dan perusahaan fintech (Wulandari dkk., 2024).

Dari perspektif regulasi, kebijakan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia mengenai SLIK OJK perlu diselaraskan dengan karakteristik perbankan syariah. Studi oleh Sardjono dkk. dan Qomariyah & Priandoyo menekankan pentingnya adanya regulasi yang fleksibel namun tetap ketat dalam mengawasi sistem keuangan syariah (Qomariyah & Priandoyo, 2023; Sardjono dkk., 2020). Dengan demikian, pengembangan sistem Scoring yang lebih



adaptif terhadap prinsip syariah, integrasi dengan teknologi finansial, dan dukungan regulasi yang lebih inklusif dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas SLIK OJK dalam perbankan syariah.

Namun, dalam konteks lokal seperti di Bank Sumut KCP Syariah Kisaran, penerapan sistem SLIK OJK menghadirkan tantangan yang berbeda dan tidak sepenuhnya dapat dijawab oleh pendekatan sistem informasi yang seragam secara nasional. Permasalahan utamanya terletak pada keterbatasan sistem ini dalam merepresentasikan kondisi aktual dan konteks sosial calon nasabah, khususnya mereka yang berasal dari sektor informal. Banyak pelaku usaha mikro dengan prospek usaha yang menjanjikan tertolak pengajuannya karena memiliki riwayat kredit buruk di masa lalu, yang umumnya disebabkan oleh faktor eksternal seperti pandemi atau keterlambatan pelunasan yang bersifat teknis.

Sistem SLIK OJK yang bersifat sentralistik dan algoritmik tidak menyediakan ruang pertimbangan untuk informasi non-formal yang dimiliki oleh cabang, seperti perubahan kondisi usaha, dukungan sosial, atau rekam jejak moral nasabah yang tidak tercatat dalam sistem. Situasi ini menciptakan kesenjangan antara prinsip maqasid syariah yang mendorong keadilan sosial dan prinsip kehati-hatian yang diterjemahkan dalam bentuk sistem informasi yang kaku dan terstandar (Saifurrahman & Kassim, 2023).

Permasalahan semakin kompleks karena analisis pembiayaan yang seharusnya menggunakan pendekatan 5C—Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition—terbentur oleh hasil akhir SLIK OJK yang dianggap mutlak. Padahal, seperti dijelaskan oleh Annisah (Annisah, 2021) dan Mintarsih dkk. (Mintarsih dkk., 2023), analisis karakter dan kapasitas usaha debitur adalah elemen penting yang hanya dapat dievaluasi secara efektif melalui observasi langsung dan interaksi sosial. Tanpa adanya kewenangan yang memadai bagi cabang untuk melakukan penilaian ulang secara menyeluruh berdasarkan prinsip 5C, maka banyak calon nasabah yang sejatinya layak secara substansial menjadi korban penolakan sistemik hanya karena tidak memenuhi kriteria teknis dalam sistem informasi terpusat.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kesenjangan dalam literatur (gap research) yang belum banyak membahas secara kritis penerapan sistem informasi kredit terpusat seperti SLIK OJK dalam konteks perbankan syariah di daerah, khususnya dalam menangkap kompleksitas sosial-ekonomi lokal dan prinsip-prinsip maqasid syariah. Sebagian besar studi sebelumnya masih berfokus pada efektivitas makro sistem kredit tanpa mempertimbangkan keterbatasan sistem dalam menilai kelayakan nasabah dari sektor informal yang secara substansial layak namun secara sistemik ditolak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi SLIK OJK dalam proses pengambilan keputusan pembiayaan di Bank Sumut KCP Syariah Kisaran, menelaah tantangan dan keterbatasan sistem dalam konteks lokal, serta mengevaluasi kesesuaian antara prinsip kehati-hatian perbankan dan maqasid syariah. Selain itu, penelitian ini juga bermaksud memberikan rekomendasi terhadap pengembangan sistem penilaian yang lebih kontekstual dan adaptif, termasuk memperkuat peran cabang dalam menerapkan pendekatan 5C secara holistik dan berbasis nilai-nilai syariah.

Kebaruan penelitian ini (novelty) terletak pada pendekatannya yang bersifat mikro dan kontekstual, dengan menelaah implementasi SLIK OJK di Bank Sumut KCP Syariah Kisaran melalui studi kasus kualitatif. Penelitian ini mengungkap dinamika antara data historis kredit dalam sistem terpusat dan realitas lokal calon debitur, serta menawarkan perspektif kritis terhadap perlunya kebijakan adaptif yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah, fleksibilitas lokal, dan teknologi informasi keuangan. Melalui pendekatan kualitatif berbasis studi kasus, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam proses implementasi sistem BI Checking, tantangan-tantangan yang muncul dalam penggunaannya, serta dinamika antara data historis dalam sistem terpusat dengan realitas sosial-ekonomi debitur yang ditemui di lapangan.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Kerangka Dasar Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif (Creswell & Creswell, 2023). Desain ini dipilih karena sangat sesuai untuk menggali secara mendalam dan holistik fenomena implementasi SLIK OJK dalam konteks spesifik di lingkungan perbankan syariah tingkat cabang. Fokus utamanya adalah untuk memahami bagaimana sistem informasi kredit tersebut diterapkan, mengidentifikasi tantangan yang muncul dari sistem yang bersifat final, dan mengeksplorasi dinamika antara kebijakan terpusat dengan evaluasi kontekstual di lapangan. Lokasi penelitian dipilih secara purposive di Bank Sumut KCP Syariah Kisaran. Pemilihan ini didasarkan pada relevansi kasus, di mana unit cabang ini secara aktif menghadapi problematika antara sistem penilaian terpusat melalui SLIK OJK dengan kondisi sosial-ekonomi nasabah lokal yang unik. Subjek penelitian adalah personel kunci yang terlibat langsung dalam proses analisis dan pengambilan keputusan pembiayaan, yaitu analis pembiayaan dan manajer pembiayaan. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif:

1. Data Primer: Diperoleh melalui wawancara mendalam dengan analis pembiayaan dan manajer pembiayaan untuk menggali pengalaman, perspektif, dan tantangan mereka dalam menggunakan hasil SLIK OJK.
2. Data Sekunder: Dikumpulkan dari dokumen-dokumen internal bank yang relevan, seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) pembiayaan, formulir hasil SLIK OJK, dokumen analisis 5C, serta laporan dan arsip internal lainnya yang mendukung proses evaluasi kredit.

Pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik utama:



1. Wawancara Semi-Terstruktur: Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang kaya dan bersifat eksploratif mengenai proses pengambilan keputusan, sekaligus memberikan fleksibilitas untuk mendalami jawaban-jawaban tak terduga dari informan.
2. Studi Dokumentasi: Digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang kemudian berfungsi sebagai pelengkap dan alat validasi silang terhadap informasi yang diperoleh dari wawancara.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña. Proses ini melibatkan tiga tahapan yang berlangsung secara simultan dan berkelanjutan (Miles dkk., 2020):

1. Reduksi Data: Proses menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data mentah dari hasil wawancara dan dokumentasi agar sesuai dengan tujuan penelitian.
2. Penyajian Data: Mengorganisasikan informasi yang telah direduksi ke dalam bentuk narasi deskriptif yang tematis dan terstruktur untuk memudahkan pemahaman.
3. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi): Menarik kesimpulan sementara yang kemudian diverifikasi secara terus-menerus dengan data baru hingga diperoleh kesimpulan yang solid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk menjamin kredibilitas dan keabsahan temuan penelitian, diterapkan dua teknik validasi:

1. Triangulasi Sumber: Membandingkan konsistensi informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan data yang terdapat dalam dokumen-dokumen tertulis milik bank.
2. Member Check (Pengecekan Anggota): Melakukan konfirmasi kembali atas interpretasi data dan kesimpulan awal kepada para informan untuk memastikan bahwa pemaknaan peneliti sesuai dengan maksud yang mereka sampaikan.

2.2 SLIK OJK dan Sistem Informasi Debitur (SID)

SLIK OJK dan Sistem Informasi Debitur (SID) merupakan dua sistem utama dalam infrastruktur informasi kredit di Indonesia yang bertujuan memperkuat proses evaluasi kelayakan debitur serta mitigasi risiko pembiayaan. SLIK OJK, sebagai bagian dari sistem layanan informasi keuangan, menyajikan data riwayat kredit individu, termasuk informasi tunggakan, pembayaran, dan status kolektibilitas kredit. Sistem ini berperan penting dalam mendukung prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) serta menekan tingkat pembiayaan bermasalah (Kunaifi dkk., 2024). Dalam konteks keuangan syariah, efektivitas SLIK OJK menjadi elemen krusial dalam menjaga kualitas pembiayaan. Kehadiran sistem ini memungkinkan lembaga keuangan syariah menilai potensi risiko sejak tahap awal proses aplikasi, sehingga meningkatkan akurasi keputusan pembiayaan. Meskipun berasal dari kerangka konvensional, prinsip dasar SLIK OJK sejalan dengan maqasid syariah dalam hal perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*) dan pencegahan bahaya (*dar' al-mafasid*).

Sistem Informasi Debitur (SID), yang dikembangkan sebagai perluasan dari SLIK OJK, menawarkan akses informasi kredit yang lebih komprehensif dan lintas lembaga. SID mengintegrasikan data dari berbagai jenis institusi keuangan seperti bank, lembaga pembiayaan, koperasi, hingga perusahaan fintech, sehingga memperluas cakupan profil kredit debitur (Wulandari dkk., 2024). Sistem ini memungkinkan terciptanya proses pengambilan keputusan berbasis data yang lebih menyeluruh dan objektif. Baik SLIK OJK maupun SID memiliki tujuan bersama, yaitu menyediakan transparansi informasi dan mengurangi asimetri data antara calon debitur dan lembaga keuangan. Secara teoritis, keberadaan sistem informasi ini mendukung efisiensi pasar keuangan dengan menurunkan biaya informasi dan meningkatkan kepercayaan dalam proses intermediasi. Selain itu, peran keduanya juga relevan dalam perspektif teori risiko, di mana manajemen risiko yang efektif memerlukan informasi yang lengkap, akurat, dan terkini.

Namun demikian, dalam literatur terkini, muncul kritik terhadap pendekatan sistem informasi kredit yang sepenuhnya berbasis data historis. Sistem semacam ini dianggap cenderung bersifat eksklusif, terutama bagi individu atau pelaku usaha dari sektor informal yang belum terintegrasi dalam sistem keuangan formal. Dalam hal ini, pendekatan berbasis data perlu dikombinasikan dengan evaluasi kualitatif agar prinsip keadilan, inklusi, dan kemaslahatan dapat tetap terwujud, khususnya dalam konteks keuangan syariah (Saifurrahman & Kassim, 2023). Lebih lanjut, pendekatan integratif seperti *hybrid credit Scoring* mulai dikembangkan sebagai solusi atas keterbatasan sistem yang terlalu sentralistik dan rigid. Konsep ini menggabungkan sistem pemeringkatan kredit berbasis algoritma dengan evaluasi berbasis sosial dan kontekstual, menciptakan model penilaian risiko yang lebih inklusif dan adil (Albarrak dkk., 2022; Wahyuningsih dkk., 2024). Model seperti ini selaras dengan semangat maqasid syariah dalam mendorong keadilan ekonomi dan penguatan ekonomi riil.

Dengan demikian, SLIK OJK dan SID bukan hanya instrumen teknis dalam pengelolaan informasi kredit, tetapi juga bagian dari kerangka teoritis yang menghubungkan antara kehati-hatian lembaga keuangan, prinsip keadilan distributif, dan tata kelola risiko yang inklusif.

2.3 Scoring Kredit dan Manajemen Risiko Kredit

Scoring kredit merupakan pendekatan kuantitatif yang digunakan oleh lembaga keuangan untuk menilai kelayakan calon debitur berdasarkan data historis dan indikator keuangan. Pendekatan ini bertujuan untuk meminimalkan eksposur terhadap risiko pembiayaan bermasalah sekaligus meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan kredit (Arifin & Shudiq, 2022). Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan parameter seperti riwayat pembayaran, penghasilan, jenis pekerjaan, dan profil demografis nasabah. Dalam praktiknya, berbagai metode statistik dan



algoritma machine learning seperti Decision Tree dan Random Forest digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor dominan yang berkontribusi terhadap potensi gagal bayar (Prasojo & Haryatmi, 2021).

Namun demikian, sistem Scoring yang hanya mengandalkan data historis memiliki keterbatasan dalam menangkap dimensi kualitatif seperti karakter, dukungan sosial, dan kondisi lingkungan usaha. Keterbatasan ini menjadi semakin signifikan dalam konteks pembiayaan kepada sektor informal yang minim dokumentasi. Oleh karena itu, muncul pendekatan hybrid Scoring, yakni model evaluasi risiko yang menggabungkan analisis kuantitatif dari sistem terpusat dengan evaluasi kualitatif berbasis lokal. Pendekatan ini memungkinkan penilaian yang lebih inklusif terhadap nasabah, termasuk pelaku usaha mikro yang layak tetapi tidak terdata secara formal (Bangun & Nasution, 2023).

Dalam kerangka evaluasi yang lebih menyeluruh, analisis 5C—yang terdiri dari Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition—menjadi alat utama yang digunakan oleh lembaga keuangan dalam mengidentifikasi kelayakan dan risiko pembiayaan. Penilaian character mencakup integritas dan rekam jejak debitur yang diperoleh melalui wawancara, BI Checking, dan informasi dari pihak ketiga (Annisah, 2021; Mintarsih dkk., 2023). Aspek capacity menilai kemampuan debitur dalam mengelola dan mengembangkan usahanya, yang dianalisis melalui laporan keuangan dan observasi lapangan. Sementara itu, capital menunjukkan besarnya modal awal yang dimiliki nasabah, menjadi indikator kesiapan finansial mereka dalam menjalankan usaha. Collateral atau jaminan berfungsi sebagai perlindungan terhadap potensi gagal bayar, dan condition of economy mengacu pada situasi ekonomi debitur serta prospek usahanya di masa mendatang.

Manajemen risiko kredit merupakan aspek yang tak terpisahkan dari sistem Scoring karena keduanya bekerja secara sinergis dalam menjaga stabilitas keuangan lembaga. Risiko kredit, yakni potensi kerugian akibat kegagalan debitur memenuhi kewajiban, diukur melalui indikator seperti Non-Performing Loan (NPL) atau Non-Performing Financing (NPF). Penelitian oleh Yolanda & Nasution (Yolanda & Nasution, 2023) menunjukkan bahwa peningkatan NPF secara signifikan menurunkan Return on Assets (ROA), yang mencerminkan menurunnya profitabilitas lembaga. Untuk mengelola risiko ini, lembaga keuangan menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential principle), di antaranya melalui implementasi standar Basel dan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Radojević dkk., 2022; Wahyudi & Arbay, 2021). Strategi ini mencakup tahapan evaluasi sebelum dan sesudah pembiayaan, penetapan agunan sebagai bentuk mitigasi risiko, serta pemantauan terhadap performa pembiayaan yang berjalan. Dalam sistem keuangan syariah, agunan memiliki peran sentral dalam pembiayaan berbasis akad seperti murabahah dan wakalah, sebagai pengaman terhadap kerugian finansial (Nuraini dkk., 2024).

Selain faktor internal, risiko kredit juga sangat dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi. Faktor seperti inflasi dan fluktuasi suku bunga terbukti memperburuk risiko gagal bayar, sebagaimana dikemukakan oleh Kidane (Kidane, 2020). Lembaga mikrofinansial juga menghadapi tantangan serupa, terutama karena keterbatasan akses informasi kredit dan belum optimalnya regulasi yang berlaku (Agbana dkk., 2023). Dengan demikian, penggabungan antara sistem Scoring yang adaptif dan kerangka manajemen risiko kredit yang komprehensif menjadi pilar penting dalam menjaga keberlanjutan dan ketahanan lembaga keuangan. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat kualitas pengambilan keputusan, tetapi juga mendukung inklusi keuangan secara lebih adil dan kontekstual.

2.4 Perbankan Syariah

Perbankan syariah memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari perbankan konvensional. Definisi ini mencakup pengelolaan dana yang tidak hanya berfokus pada profit, tetapi juga memperhatikan aspek moral dan etika yang sejalan dengan ajaran Islam, seperti keadilan dan kepatuhan pada hukum yang ada (Soemitra dkk., 2021). Pertama-tama, perbankan syariah di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan. Abdul dkk. menggambarkan bahwa tantangan utama termasuk kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif, serta pengembangan produk dan layanan yang cenderung tidak inovatif (Abdul dkk., 2022). Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di sektor perbankan syariah agar dapat bersaing secara efektif dalam industri perbankan. Selain itu, Kiranawati dkk. menekankan pentingnya implementasi tata kelola syariah yang baik melalui maqashid syariah yang dapat meningkatkan kinerja bank syariah (Kiranawati dkk., 2023). Dalam konteks ini, maqashid syariah berfungsi sebagai pedoman penting untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang bertanggung jawab.

Lebih jauh lagi, penelitian oleh Miarti dan Mudzakar menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi syariah dalam pengelolaan transaksi keuangan di bank syariah berkaitan erat dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, yang merupakan kunci keberhasilan fungsi perbankan di era globalisasi (Marti & Mudzakar, 2021). Dengan demikian, perbankan syariah tidak hanya harus memenuhi aspek hukum syariah, tetapi juga harus adaptif terhadap standar internasional dalam praktik akuntansi dan pelaporan keuangan.

Selanjutnya, sektor perbankan syariah juga sangat dipengaruhi oleh kondisi dan budaya masyarakat. Choiriyah dkk. mengindikasikan bahwa bank syariah harus mampu menarik lebih banyak nasabah, tidak hanya melalui produk yang sesuai syariah, tetapi juga dengan memperhatikan preferensi dan perilaku konsumen (Choiriyah dkk., 2021). Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem promosi dan pendidikan tentang perbankan syariah juga sangat mempengaruhi keputusan nasabah dalam memilih bank, sehingga meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat dari perbankan syariah adalah langkah strategis. Di sisi lain, tantangan dalam penerapan prinsip syariah yang benar-benar sesuai dengan nilai-nilai Islam sangatlah penting. Dalam konteks ini, peran dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi krusial untuk memastikan bahwa semua kegiatan perbankan sesuai dengan hukum syariah. Penyisipan



elemen manajemen risiko yang efektif, seperti yang dijelaskan dalam penelitian mengenai corporate governance di bank syariah, dapat membantu memitigasi berbagai risiko terkait dengan pelaksanaan prinsip syariah dalam praktik bank (Reyad dkk., 2022).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi SLIK OJK dan Permasalahannya di Bank Sumut KCP Syariah Kisaran

3.1.1 Karakteristik Permasalahan Khusus di Sektor UMKM Informal

Hasil temuan lapangan mengungkapkan bahwa Bank Sumut KCP Syariah Kisaran menghadapi tantangan signifikan dalam penerapan sistem BI Checking, khususnya dalam menilai kelayakan calon nasabah dari sektor UMKM informal. Sebagaimana dijelaskan oleh Account Officer Bank Sumut KCP Syariah Kisaran:

“Sebagian besar calon nasabah kami berasal dari sektor UMKM informal. Mereka tidak memiliki riwayat kredit sebelumnya atau pernah mengalami keterlambatan angsuran di masa lalu karena faktor eksternal seperti pandemi. Sistem SLIK OJK langsung menolak mereka, padahal secara usaha saat ini mereka sangat layak.” (A. Officer, komunikasi pribadi, 2025). Tabel berikut memperlihatkan jumlah nasabah yang diterima dan ditolak setiap bulan sepanjang tahun 2024:

Tabel 1. Pembiayaan dan Penolakan Nasabah Tahun 2024

Bulan	Jumlah Nasabah	Total Pembiayaan (Rp.)	Calon Nasabah Ditolak
Januari	32	3.276.000.000	12
Februari	28	2.940.000.000	10
Maret	41	3.990.000.000	11
April	53	5.490.000.000	9
Mei	67	6.870.000.000	8
Juni	58	6.270.000.000	7
Juli	73	7.410.000.000	6
Agustus	45	4.500.000.000	10
September	29	2.610.000.000	15
Oktober	22	1.650.000.000	18
November	14	991.000.000	20
Desember	25	2.100.000.000	17

Analisis lebih lanjut terhadap Tabel 1 menunjukkan sebuah tren yang menarik, terutama pada kuartal terakhir tahun 2024. Pada bulan November, saat jumlah nasabah yang disetujui (14 nasabah) dan total pembiayaan (Rp 991 juta) berada di titik terendah, jumlah calon nasabah yang ditolak justru mencapai puncaknya (20 penolakan). Fenomena ini mengindikasikan bahwa penurunan penyaluran pembiayaan tidak hanya disebabkan oleh penurunan permintaan, tetapi kemungkinan besar juga karena pengetatan kriteria evaluasi dari pihak bank menjelang akhir tahun. Praktik ini umum dilakukan untuk menjaga rasio NPF agar tetap sesuai target tahunan. Hal ini secara langsung memperkuat temuan utama penelitian: ketergantungan pada sistem scoring yang kaku dapat mengorbankan peluang pembiayaan bagi nasabah potensial, terutama saat bank berada dalam mode yang lebih defensif secara strategis.

Permasalahan ini memperlihatkan adanya kesenjangan sistemik antara pendekatan digital-formal dalam sistem penilaian risiko dan realitas usaha masyarakat yang tidak tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Sistem SLIK OJK bersifat sentralistik dan tidak mempertimbangkan aspek kontekstual dari usaha mikro yang berkembang secara non-formal. Akibatnya, potensi pembiayaan yang sebenarnya layak secara prinsip syariah menjadi terhambat. Hal ini menguatkan pandangan Saifurrahman & Kassim (Saifurrahman & Kassim, 2023) bahwa sistem SLIK OJK terpusat gagal menangkap potensi pembiayaan yang dapat diterima berdasarkan asas kemaslahatan dan keadilan, dua prinsip pokok dalam ekonomi syariah.

Sebagai lembaga yang berorientasi syariah, seharusnya Bank Sumut KCP memiliki fleksibilitas dalam menilai transformasi keuangan nasabah, termasuk dalam mempertimbangkan upaya perbaikan ekonomi yang telah dilakukan. Account Officer Bank Sumut KCP Syariah Kisaran menyampaikan:

“Kami pernah menerima calon nasabah yang memiliki catatan macet lima tahun lalu, tapi sudah lunas dan punya usaha yang kini berkembang pesat. Namun sistem tetap menyatakan tidak layak, dan kami tidak bisa mengubah keputusannya”. (A. Officer, komunikasi pribadi, 2025).

Situasi ini menunjukkan bahwa sistem SLIK OJK belum mengakomodasi prinsip taubat ekonomi, yaitu pemberian kesempatan kedua kepada nasabah yang telah memperbaiki kesalahan masa lalu dan kini berada dalam kondisi usaha yang sehat. Dalam ekonomi Islam, taubat dan islah (perbaikan) bukan sekadar nilai spiritual, tetapi juga konsep sosial-ekonomi yang seharusnya diinstitusionalisasi dalam sistem pembiayaan syariah. Tri Indah Fadhila menegaskan bahwa penerapan prinsip maslahah, keadilan, dan ukhuwah secara komprehensif adalah fondasi penting dalam menjaga kesehatan dan kredibilitas lembaga keuangan Syariah (D. I. Harahap dkk., 2023).



Di sisi lain, sebagaimana dijelaskan oleh Ikhsan & Daim (M. I. Harahap & Harahap, 2019), lembaga seperti BPRS dan unit syariah bank daerah memiliki mandat untuk membantu sektor kecil dan mikro, bukan menghambat akses mereka melalui prosedur penilaian formalistik. Sayangnya, dalam praktiknya, sistem SLIK OJK yang kaku masih menjadi penghalang utama bagi nasabah dari kelompok rentan ini untuk mendapatkan pembiayaan. Lebih dari itu, persoalan juga muncul akibat rendahnya inklusi digital dan kapasitas literasi keuangan sebagian masyarakat. Mawaddah Irham mencatat bahwa masih banyak nasabah yang tidak nyaman menggunakan sistem digital, termasuk layanan perbankan elektronik, karena keterbatasan pemahaman teknologi atau akses jaringan (Nasution dkk., 2023). Hal ini memperkuat argumen bahwa sistem penilaian yang sepenuhnya berbasis data digital dan rekam historis tidak sepenuhnya mencerminkan keadilan distributif, apalagi ketika berhadapan dengan masyarakat marjinal.

Dari perspektif etika syariah, pelayanan pembiayaan yang adil, terbuka, dan empatik menjadi kewajiban moral institusi keuangan Islam. Menurut Hotdiana, Annio dan Ilhamy (Hotdiana dkk., 2023), Rasulullah SAW bahkan menjadikan memberi manfaat bagi orang lain sebagai tolak ukur kualitas iman. Oleh karena itu, pendekatan dalam menilai kelayakan pembiayaan harus tidak semata berbasis skor kredit, melainkan juga mencerminkan semangat rahmah, amanah, dan pelayanan (khidmat) terhadap sesama manusia.

3.1.2 Ketergantungan pada Sistem Scoring Terpusat dan Keterbatasannya

Dalam praktik pembiayaan di Bank Sumut KCP Syariah Kisaran, sistem credit Scoring sepenuhnya dikendalikan oleh kantor pusat dengan algoritma yang bersifat tetap dan tidak dapat dimodifikasi oleh cabang. Hal ini menimbulkan keterbatasan signifikan, terutama dalam merespons karakteristik lokal calon nasabah. Account Officer Bank Sumut KCP Syariah Kisaran menyatakan:

“Kami hanya bisa input data, semua keputusan akhir keluar dari sistem pusat. Bahkan kalau kami ingin mempertimbangkan usaha informal yang bagus, atau ada jaminan sosial dari komunitas, itu tidak masuk ke system”. (A. Officer, komunikasi pribadi, 2025).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa cabang tidak memiliki ruang diskresi dalam menilai aspek kualitatif seperti character, condition, atau dukungan komunitas, padahal unsur-unsur ini sangat krusial terutama bagi pelaku usaha mikro dan informal yang minim dokumentasi formal.

Dalam konteks syariah, sistem seperti ini berpotensi mengaburkan dimensi keadilan dan kemaslahatan yang menjadi esensi maqasid syariah. Soemitra, Awaluddin, dan Daulay (Soemitra dkk., 2021) menyampaikan bahwa praktik perbankan syariah kontemporer cenderung terlalu fokus pada pemenuhan aspek legalitas formal semata, tanpa cukup memperhatikan dimensi substansial seperti keadilan sosial, pemerataan ekonomi, dan tanggung jawab sosial dalam masyarakat. Ketimpangan ini mencerminkan adanya disorientasi antara tujuan normatif syariah dengan sistem operasional yang digunakan.

Kritik tersebut sejalan dengan permasalahan yang terjadi di lapangan, di mana sistem penilaian kredit terlalu terpusat dan rigid, sehingga gagal menangkap dinamika sosial-ekonomi masyarakat. Ketidakmampuan cabang untuk mengakomodasi fleksibilitas lokal ini menjadi paradoks tersendiri, mengingat prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral) dalam analisis kredit syariah menuntut adanya pemahaman mendalam terhadap karakter dan kondisi sosial ekonomi nasabah.

Berdasarkan prinsip evaluasi risiko syariah yang menekankan pentingnya pendekatan 5C, terdapat urgensi untuk memberikan ruang bagi cabang dalam menilai kelayakan nasabah secara kontekstual. Hal ini sejalan dengan temuan Masrifah dkk. yang menekankan perlunya pengenalan kondisi nasabah secara mendalam dalam upaya mitigasi risiko pembiayaan murabahah (Masrifah dkk., 2023). Dalam hal ini, Fatwa juga menggarisbawahi bahwa pendekatan sistemik yang terlalu legalistik berisiko mengabaikan nilai-nilai sosial yang menjadi fondasi maqasid, seperti pemerataan dan inklusi ekonomi (Fatwa, 2020). Dengan kata lain, sistem penilaian risiko yang sangat terotomatisasi dan tidak memberikan ruang pertimbangan kualitatif lokal dapat menjadi penghambat dalam merealisasikan peran sosial-ekonomi bank syariah.

Lebih jauh, keterbatasan pelatihan SDM dan absennya kebijakan override atau exception handling terhadap kasus tertentu memperparah persoalan. Akibatnya, banyak pelaku usaha mikro yang sejatinya layak secara usaha dan memiliki jaminan sosial-komunal tetap tertolak karena tidak memenuhi parameter sistem. Ini menciptakan ketimpangan antara tujuan normatif bank syariah sebagai agen pemerataan ekonomi, dan realitas mekanisme pembiayaan yang bersifat eksklusif. Sebagai penutup, perlu ditegaskan bahwa penguatan kapasitas cabang dalam melakukan penilaian kualitatif dan diskresi berbasis nilai maqasid syariah merupakan langkah strategis. Hal ini tidak hanya meningkatkan rasionalitas pembiayaan, tetapi juga memastikan bahwa tujuan syariah tidak sekadar menjadi jargon normatif, melainkan benar-benar terwujud dalam praktik kelembagaan.

3.1.3 Efektivitas SLIK OJK terhadap Penurunan NPF

Penerapan sistem SLIK OJK secara ketat di Bank Sumut KCP Syariah Kisaran terbukti memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi risiko pembiayaan bermasalah. Sejak diberlakukannya sistem credit Scoring otomatis yang terintegrasi dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) pada awal 2023, bank mencatat penurunan rasio Non-Performing Financing (NPF) dari 4,1% pada akhir 2022 menjadi 2,8% di akhir 2023. Penurunan ini menunjukkan peningkatan kualitas pembiayaan yang lebih selektif dan berbasis data historis debitur.

Efektivitas sistem ini juga tercermin dalam fluktuasi pembiayaan bulanan sepanjang tahun 2024, yang menggambarkan pola penyaluran yang dinamis namun terkendali. Fluktuasi signifikan terlihat pada table pembiayaan,



dengan puncak pembiayaan terjadi pada bulan Juli sebesar Rp7,41 miliar kepada 73 nasabah. Sebaliknya, titik terendah berada pada November, dengan hanya Rp991 juta kepada 14 nasabah. Penurunan pada bulan November kemungkinan berkorelasi dengan siklus usaha masyarakat pasca-Hari Raya dan melambatnya aktivitas perdagangan menjelang akhir tahun. Selain itu, evaluasi akhir tahun dan restrukturisasi strategi pembiayaan internal juga dapat memengaruhi pola penyaluran ini.

Tabel 1 ini mengindikasikan bahwa sistem SLIK OJK dan algoritma internal bank memiliki sensitivitas terhadap dinamika eksternal maupun siklus operasional lembaga, serta kemampuan untuk menyesuaikan distribusi dana berdasarkan evaluasi risiko yang berjalan secara real-time. Artinya, sistem bukan hanya berfungsi sebagai mekanisme penyaringan risiko, tetapi juga sebagai alat kontrol strategis yang fleksibel. Temuan ini konsisten dengan studi Ikhsan & Daim yang menyimpulkan bahwa pengelolaan risiko dalam pembiayaan syariah sangat dipengaruhi oleh variabel makro seperti inflasi dan equivalent rate (M. I. Harahap & Harahap, 2019). Dalam penelitian tersebut, inflasi terbukti memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan aset BPRS, karena inflasi yang terkendali mendorong peningkatan harga dan aktivitas ekonomi yang berujung pada peningkatan pembiayaan produktif. Sementara itu, equivalent rate yang kompetitif juga terbukti signifikan dalam meningkatkan daya tarik masyarakat untuk menyimpan dananya di bank syariah, sehingga memperkuat sisi likuiditas dan pembiayaan.

Temuan ini juga sejalan dengan pandangan Kunaifi dkk. (Kunaifi dkk., 2024) dan Wahyuningsih dkk. (Wahyuningsih dkk., 2024), yang menegaskan bahwa sistem informasi kredit seperti SLIK OJK dan SID (Sistem Informasi Debitur) memiliki pengaruh signifikan dalam mitigasi risiko pembiayaan sejak tahap aplikasi. Selain itu, pendekatan ini juga konsisten dengan kebijakan policy mix Bank Indonesia pasca-krisis keuangan global, sebagaimana dijelaskan oleh Agung dkk. (Agung dkk., 2022), bahwa kombinasi kebijakan moneter dan makroprudensial terbukti lebih efektif dalam menstabilkan sektor keuangan secara menyeluruh. Namun demikian, meskipun terbukti menurunkan risiko, efektivitas SLIK OJK tetap bersifat relatif karena dapat mengorbankan aspek inklusivitas, khususnya terhadap pelaku usaha mikro dan informal yang tidak terdata dalam sistem. Oleh karena itu, keberhasilan sistem ini harus diimbangi dengan kebijakan pembiayaan yang adaptif dan berbasis data, serta tetap menjunjung prinsip keadilan dan kemaslahatan sesuai maqasid syariah.

3.2 Pendekatan Adaptif melalui Hybrid Scoring

Salah satu solusi utama untuk menjawab keterbatasan sistem SLIK OJK yang terlalu sentralistik dan rigid di Bank Sumut KCP Syariah Kisaran adalah dengan mengadopsi pendekatan hybrid Scoring. Pendekatan ini menggabungkan kekuatan sistem penilaian terotomatisasi dari kantor pusat dengan penilaian kualitatif berbasis konteks lokal yang dilakukan oleh unit cabang. Dalam praktiknya, hybrid Scoring memungkinkan cabang untuk memberikan input tambahan terhadap hasil Scoring sistem, khususnya untuk kasus-kasus yang memiliki potensi usaha namun tidak tercakup dalam data formal seperti SLIK.

Hal ini disampaikan secara langsung oleh Account Officer Bank Sumut KCP Syariah Kisaran yang mengusulkan adanya mekanisme flagging internal:

“Idealnya kami diberi ruang memberikan penilaian tambahan. Misalnya, kalau usaha nasabah bagus, omzet stabil, dan didukung oleh komunitas, kami bisa berikan flag layak dengan catatan khusus” (A. Officer, komunikasi pribadi, 2025).

Dalam praktiknya, hybrid Scoring bekerja melalui dua lapisan evaluasi: pertama, sistem penilaian risiko kredit secara otomatis berbasis data formal, dan kedua, input kualitatif dari pihak cabang untuk menangkap informasi non-dokumenter yang relevan secara lokal. Pendekatan ini menjadi sangat penting mengingat bahwa sistem kredit konvensional yang hanya mengandalkan data historis seperti riwayat SLIK OJK atau SLIK, tidak selalu dapat menangkap potensi usaha mikro yang belum terdigitalisasi.

Dalam literatur perbankan, metode seperti Decision Tree dan Random Forest telah digunakan secara luas untuk memahami kontribusi relatif dari berbagai faktor risiko (Arifin & Shudiq, 2022; Prasajo & Haryatmi, 2021). Akan tetapi, metode ini masih terbatas pada data yang terstruktur dan terekam secara digital. Dalam konteks pembiayaan mikro seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), pemahaman terhadap karakteristik nasabah yang bersifat kualitatif menjadi krusial agar risiko dapat diminimalisir (Hutauruk dkk., 2022). Pentingnya dimensi character dan condition juga ditegaskan oleh Bangun & Nasution (Bangun & Nasution, 2023), yang menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi dan keandalan personal peminjam berdampak signifikan terhadap kelayakan pembiayaan. Dalam pendekatan hybrid Scoring, kedua dimensi ini dapat diakomodasi melalui sistem override yang dikendalikan oleh cabang berdasarkan penilaian lapangan.

Strategi hybrid Scoring bukan hanya soal memperluas akses pembiayaan, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme penguatan manajemen risiko. Wahyuningsih dkk. menekankan bahwa strategi mitigasi risiko yang solid memiliki kontribusi langsung terhadap peningkatan likuiditas dan penurunan risiko kredit (Wahyuningsih dkk., 2024). Dalam hal ini, hybrid Scoring dapat menghindarkan bank dari eksposur terhadap debitur yang secara formal terlihat layak tetapi secara sosial-ekonomi rentan, dan sebaliknya memberi peluang kepada debitur yang informal tetapi memiliki prospek yang kuat.

Hal ini penting karena kualitas portofolio kredit sangat terkait dengan profitabilitas perbankan. Kredit bermasalah (Non-Performing Financing/NPL) terbukti berdampak negatif terhadap laba dan kemampuan perbankan dalam ekspansi pembiayaan (Suryani dkk., 2023). Oleh karena itu, memperkuat mekanisme evaluasi melalui pendekatan adaptif seperti hybrid Scoring merupakan strategi jangka panjang yang tidak hanya memperluas inklusi



keuangan, tetapi juga melindungi kualitas aset dan profitabilitas bank (Nabila dkk., 2024). Secara konseptual, hybrid Scoring bekerja melalui dua lapisan evaluasi:

- a. Lapisan Pertama – Skoring Sistem Sentralistik (Automated Credit Scoring): Data formal dari calon nasabah (seperti skor BI Checking/SLIK, riwayat kredit, dan rasio keuangan standar) dianalisis oleh algoritma pusat. Ini memberikan hasil awal berupa pass, borderline, atau reject.
- b. Lapisan Kedua – Penilaian Kualitatif oleh Cabang (Manual Adjustment): Untuk kasus borderline atau reject, cabang diberikan ruang untuk menambahkan assessment sheet berbasis variabel sosial dan komunitas. Misalnya:
 1. Riwayat omzet usaha selama 6 bulan (dibuktikan dengan invoice/nota harian)
 2. Keterangan dukungan dari ketua komunitas usaha
 3. Jejak transaksi digital informal seperti e-wallet atau e-commerce
 4. Jaminan sosial atau reputasi di lingkungan sekitar

Nilai tambah ini dikodifikasi sebagai “local Scoring flag” yang kemudian dapat dipertimbangkan kembali oleh sistem pusat dengan status override for review. Implementasi hybrid Scoring ini dapat diilustrasikan, misalnya, seorang pelaku usaha laundry kecil dengan omzet stabil Rp10–15 juta/bulan mengajukan pembiayaan. Namun, ia tidak lolos karena catatan SLIK OJK menunjukkan pernah menunggak cicilan motor tiga tahun lalu. Sistem pusat secara otomatis memberikan status reject. Namun, cabang memiliki data pendukung bahwa:

- a. Usaha telah berjalan 3 tahun dengan omzet bulanan stabil.
- b. Tidak ada tunggakan baru sejak 2 tahun terakhir.
- c. Mendapat rekomendasi dari komunitas pengusaha setempat.

Dalam sistem hybrid Scoring, petugas cabang mengunggah data ini melalui modul “local override assessment”, memberikan penilaian tambahan berbobot rendah hingga sedang (misalnya 10–20% dari total skor), dan hasil akhirnya akan direview ulang oleh tim verifikasi pusat.

Model ini selaras dengan pandangan Albarrak dkk. (Albarrak dkk., 2022) mengenai model klasifikasi campuran yang mengakomodasi variabel non-digital, serta pendekatan keputusan dinamis yang ditekankan Ristyawan dkk. (Ristyawan dkk., 2025). Dalam prinsip maqasid syariah, hybrid Scoring juga menjadi bentuk ijtihad kontemporer yang berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan penguatan ekonomi riil. Namun untuk memastikan akuntabilitas, penerapan hybrid Scoring harus disertai:

- a. Panduan evaluasi lokal yang baku (misalnya daftar indikator sosial-ekonomi).
- b. Pelatihan SDM cabang dalam observasi dan dokumentasi data informal.
- c. Sistem audit internal atas setiap keputusan diskresi.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan adanya sebuah paradoks dalam implementasi sistem SLIK OJK (dahulu BI Checking) di Bank Sumut KCP Syariah Kisaran. Di satu sisi, sistem ini terbukti efektif sebagai instrumen mitigasi risiko, yang berhasil menekan rasio Non-Performing Financing (NPF) dari 4,1% menjadi 2,8%, sehingga secara nyata meningkatkan kesehatan portofolio pembiayaan. Namun di sisi lain, ketergantungan yang kaku pada parameter algoritmik telah menciptakan tantangan serius terhadap inklusi keuangan, di mana banyak pelaku usaha mikro dari sektor informal yang potensial menjadi tersisih. Situasi ini menghambat realisasi prinsip maqasid syariah seperti keadilan (al-‘adalah) dan kemaslahatan (jalb al-masalih). Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan penerapan model hybrid scoring yang mengintegrasikan evaluasi kuantitatif terpusat dengan penilaian kualitatif berbasis konteks oleh unit cabang, guna menjembatani kesenjangan antara prinsip kehati-hatian perbankan dengan amanah keadilan sosial. Peneliti menyadari adanya keterbatasan dalam studi ini yang dapat menjadi acuan untuk pengembangan riset selanjutnya. Pertama, penelitian ini menggunakan desain studi kasus tunggal pada satu lokasi spesifik, sehingga temuan yang dihasilkan tidak dapat digeneralisasi secara luas untuk seluruh industri perbankan syariah. Kedua, sumber data primer penelitian ini terbatas pada perspektif internal bank (analisis dan manajer pembiayaan), sehingga belum menangkap sudut pandang dari calon nasabah, terutama mereka yang pengajuannya ditolak oleh sistem. Berdasarkan temuan dan keterbatasan tersebut, beberapa arah penelitian di masa depan dapat direkomendasikan. Pertama, perlu dilakukan penelitian kuantitatif pada skala yang lebih luas untuk menguji secara statistik efektivitas model hybrid scoring dalam meningkatkan inklusi keuangan sekaligus menjaga tingkat NPF yang sehat. Kedua, disarankan adanya penelitian lanjutan yang berfokus pada pengembangan dan perancangan model algoritma yang mampu mengkuantifikasi variabel-variabel kualitatif dan informal, seperti reputasi sosial atau riwayat transaksi digital non-perbankan. Penelitian semacam ini akan memberikan kontribusi praktis dalam menciptakan sistem penilaian risiko yang lebih adil dan kontekstual sesuai dengan nilai-nilai ekonomi syariah.

REFERENCES

- Abdul, A. R., Mandiri, D. P., Astuti, W., & Arkoyah, S. (2022). Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Tabarru Islamic Banking and Finance*, 5(2), 352–365. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(2\).9505](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(2).9505)
- Agbana, J., Bukoye, J. A., & Arinze-Emefo, I. C. (2023). Impact of Credit Risk Management on the Financial Performance of Microfinance Institutions in Nigeria: A Qualitative Review. *Open Journal of Business and Management*, 11(05), 2051–2066. <https://doi.org/10.4236/ojbm.2023.115113>



- Agung, J., Juhro, S. M., Kurniati, Y., & Anglingkusumo, R. (2022). Bank Indonesia policy mix. Dalam *Central Bank Policy Mix: Issues, Challenges, and Policy Responses: Handbook of Central Banking Studies* (hlm. 135–151). https://doi.org/10.1007/978-981-16-6827-2_8
- Aji, N. A., & Dhini, A. (2019). Credit scoring through data mining approach: A case study of mortgage loan in Indonesia. 2019 16th International Conference on Service Systems and Service Management, ICSSSM 2019. <https://doi.org/10.1109/ICSSSM.2019.8887731>
- Albarak, N., Alsanousi, H., Moulitsas, I., & Filippone, S. (2022). Using Big Data to Compare Classification Models for Household Credit Rating in Kuwait. 216, 609–618. https://doi.org/10.1007/978-981-16-1781-2_54
- Annisah, N. (2021). Application of the 5C Principle in Providing Financing to BNI Syariah Tomoni. *Journal of Institution and Sharia Finance*, 4(2), 61–71. <https://doi.org/10.24256/joins.v4i2.3383>
- Arifin, N. H. I., & Shudiq, W. J. (2022). Algoritma Decision Tree Dengan Menggunakan Pruning Dan Missing Value Untuk Prediksi Kredit Macet. *Coreai*, 3(1), 38–45. <https://doi.org/10.33650/coreai.v3i1.4124>
- Bangun, C. F. B., & Nasution, A. I. L. (2023). Kontribusi Economic Conditions, Character, dan Collateral terhadap Problem Financing di PT. Bank Syariah Indonesia KC Stabat. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 1–16. <https://doi.org/10.30651/jms.v8i1.17149>
- Choiriyah, C., Saprida, S., & Sari, E. (2021). Development of Sharia Banking System in Indonesia. *Mizan Journal of Islamic Law*, 5(1), 17–28. <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.923>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Fatwa, N. (2020). Strengthening the Role of Sharia Public Banking in the Indonesian Construction Industry: Towards an Atmosphere of Sustainable Urban Development. 436(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/436/1/012023>
- Harahap, D. I., Rahma, T. I. F., & Rahmani, N. A. B. (2023). Pengaruh Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Kesehatan Finansial Entitas Bank Sumut Kcp Karya Dengan Menggunakan Analisis SEM (Structural Equation Modeling). *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(02), 441–456. <https://doi.org/10.30868/ad.v7i02.5154>
- Harahap, M. I., & Harahap, R. D. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Aset BPRS. *At-Tijaroh: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam*, 5(1), 67–82. <https://doi.org/10.24952/tijaroh.v5i1.1645>
- Hotdiana, F., Nasution, A. I. L., & Nasution, M. L. I. (2023). Pengaruh Pelayanan dan Produk Perbankan Syariah Terhadap Loyalitas Nasabah Dalam Mengambil Pendanaan dan Pembiayaan (Studi Kasus: Bank Syariah KC Padangsidimpuan). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2442–2450. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.9524>
- Hutauruk, A. H., Hamdani, R., & Syaifuddin, M. (2022). Pemilihan Pemberian Pinjaman Kredit Usaha Rakyat Menggunakan Metode Multi Attribute Utility Theory (MAUT). *Jurnal Sistem Informasi Triguna Dharma (Jursi Tgd)*, 1(4), 565–573. <https://doi.org/10.53513/jursi.v1i4.5380>
- Ismawati, I. Y., & Faturhuma, T. (2023). Dalam *International Symposia in Economic Theory and Econometrics* (Vol. 31, hlm. 167–189). <https://doi.org/10.1108/S1571-038620230000031023>
- Kidane, S. T. (2020). Credit Risk Management and Profitability: Empirical Evidence on Ethiopian Commercial Banks. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 8(4), 377–386. <https://doi.org/10.22437/ppd.v8i4.10225>
- Kiranawati, Y. C., Aziza, S. M., Nasim, A., & Ningsih, C. (2023). Islamic Banking Governance in Maqashid Sharia Perspectives: A Systematic Literature Review. *Share Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 12(1), 59–74. <https://doi.org/10.22373/share.v12i1.15446>
- Kunaifi, A., Fahroni, A., Milwadah, M., Hamidah, H., & Yusro, Y. (2024). Efektivitas Bi Checking Dalam Prudential Principle Terhadap Pembiayaan Di Pt. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan. *PPS*, 2(1), 277–286. <https://doi.org/10.32806/pps.v2i1.285>
- Masrifah, P., Nasution, A. I. L., & Nurwani. (2023). Analisis Penerapan Manajemen Resiko dalam Pengelolaan Pembiayaan Murabahah Di PT. BPRS Puduarta Insani. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(2), 564–573. [https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6\(2\).14876](https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6(2).14876)
- Miarti, L. K. A., & Mudzakar, M. K. (2021). The Influence of the Implementation of Islamic Accounting Standards on the Financial Transactions Management in Islamic Banks. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 8(4), 8–19. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v8i4.2434>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3 ed.). Sage.
- Mintarsih, M., Nur'aeni, N., Arumsari, A., & Rohmah, U. Z. (2023). The Application of 5C Analysis on the Micro People's Business Credits Financing with Murabaha contract in Sharia Bank of Indonesia Buah Batu 2 Branch Office. *International Journal of Research in Community Services*, 4(3), 120–124. <https://doi.org/10.46336/ijrcs.v4i3.458>
- Nabila, A., Nurwani, & Irham, M. (2024). Faktor-Faktor Internal Dan Eksternal Yang Mempengaruhi Profitabilitas Pada Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 7(2), 488–503. [https://doi.org/10.25299/jtb.2024.vol7\(2\).19187](https://doi.org/10.25299/jtb.2024.vol7(2).19187)
- Nasution, R. P., Dalimunthe, A. A., & Irham, M. (2023). Analisis Persepsi Nasabah dalam Mengakses Layanan Digital pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tanjungbalai. *BanKu: Jurnal Perbankan Dan Keuangan*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.37058/banku.v4i1.6691>
- Nuraini, N., Yanti, N., & Daulay, A. N. (2024). Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Nilai Agunan Terhadap Pembiayaan Murabahah Bil-Wakalah Pada Bank Syariah Indonesia. *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan)*, 8(2), 28–37. <https://doi.org/10.29408/jpek.v8i2.27280>
- Officer, A. (2025). Implementasi Scoring Bank Indonesia (BI) Checking dalam Keputusan Analisis Pembiayaan pada Bank Sumut Kcp Syariah Kisaran [Komunikasi pribadi].
- Prasojo, B., & Haryatmi, E. (2021). Analisa Prediksi Kelayakan Pemberian Kredit Pinjaman Dengan Metode Random Forest. *Jurnal Nasional Teknologi Dan Sistem Informasi*, 7(2), 79–89. <https://doi.org/10.25077/teknosi.v7i2.2021.79-89>
- Qomariyah, N. N., & Priandoyo, A. (2023). A maturity model for assessing the Indonesian payment systems blueprint 2025 readiness. 2594. <https://doi.org/10.1063/5.0109539>
- Radojević, T., Kesić, M., Rajin, D., & Buténas, R. (2022). Credit Risk Management in a Changing World. 66–70. <https://doi.org/10.15308/finiz-2022-66-70>



- Reyad, S., Chinnasamy, G., & Madbouly, A. (2022). Risk Management and Corporate Governance of Islamic Banks: Evidence From GCC Countries. *Corporate Governance*, 22(7), 1425–1443. <https://doi.org/10.1108/cg-08-2020-0360>
- Ristyan, M. R., Putro, U. S., & Siallagan, M. (2025). Determining resources and capabilities in complex context: A decision-making model for banks. *PLOS ONE*, 20(5). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0323735>
- Saifurrahman, A., & Kassim, S. H. J. (2023). Mitigating asymmetric information to enhance MSME Islamic financial inclusion by Islamic banks in Indonesia. *Qualitative Research in Financial Markets*, 15(3), 453–470. Scopus. <https://doi.org/10.1108/QRFM-12-2021-0202>
- Sardjono, W., Wijaya, C., Ciptaningsih, E. M. S. S., & Pujadi, T. (2020). Competitive advantage strategy model in the banking industry through the implementation of the national payment gateway. 29–33. Scopus. <https://doi.org/10.1109/ICIMTech50083.2020.9211177>
- Soemitra, A., A., A., & Daulay, A. N. (2021). Studi Literatur Tujuan Ideal Lembaga Keuangan Dan Perbankan Islam. *Human Falah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 8(2), 1-19. <https://doi.org/10.30829/hf.v8i2.10050>
- Suryani, I. L., Mahdalena, M., & Badu, R. S. (2023). Kredit Bermasalah, Bopo, Dan Likuiditas Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021. *Jurnal Economina*, 2(1), 1348–1360. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i1.298>
- Wahyudi, C. A., & Arbay, E. A. (2021). The Impact of OJK Regulation No. 48/POJK.03/2020 the Quality of Credit and Risk Management of Banking Credit. *Journal of Economics and Business*, 4(1), 339-350. <https://doi.org/10.31014/aior.1992.04.01.332>
- Wahyuningsih, S., Jasmin, J., & Juwono, E. (2024). Peran Strategi Manajemen Risiko Dalam Mengoptimalkan Likuiditas Dan Meminimalkan Risiko Kredit Di Industri Perbankan Di Indonesia. *Sanskara Manajemen Dan Bisnis*, 2(03), 156–167. <https://doi.org/10.58812/smb.v2i03.420>
- Wulandari, F. E., Handoko, T., & Darsono, D. (2024). Evaluation of Service Quality and Quality of Financial Information Service System on Customer Satisfaction. *International Journal of Business Economics & Management*, 7(1), 50–59. <https://doi.org/10.21744/ijbem.v7n1.2251>
- Yolanda, M., & Nasution, M. L. I. (2023). The influence of Non Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR), and Operational Expenses on Operating Income (BOPO) on profitability of Bank Syariah Indonesia. *Enrichment: Journal of Management*, 12(6), 4953-4959. <https://doi.org/10.35335/enrichment.v12i6.1179>